



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

Nomor : 605/H27/PP/2009

Tentang

**PEMBERIAN BANTUAN BIAYA OPERASIONAL PEMROSESAN DOKUMEN
KEBERANGKATAN KE LUAR NEGERI BAGI STAF PENGAJAR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET YANG MELAKSANAKAN TUGAS BELAJAR
DAN ATAU KEGIATAN AKADEMIK DI LUAR NEGERI**

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi staf pengajar UNS perlu memberikan motivasi staf pengajar UNS untuk melaksanakan tugas belajar dan atau kegiatan akademik di luar negeri;
 - b. Bahwa untuk keperluan tersebut huruf a staf pengajar UNS memerlukan pemrosesan dokumen keberangkatan ke luar negeri yang terdiri dari paspor dinas, visa dan pemeriksaan kesehatan;
 - c. Bahwa oleh karena bantuan pembiayaan studi lanjut dan atau kegiatan akademik ke luar negeri tidak diakomodasi oleh sponsor maka untuk memperlancar pemrosesan dokumen tersebut perlu memberikan bantuan biaya operasional pemrosesan dokumen keberangkatan ke luar negeri kepada yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku, yang ditetapkan dengan diterbitkan Surat Keputusan Rektor;
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah RI nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 10 tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
 - b. Nomor 14/M tahun 2007 tanggal 20 Maret 2007 tentang Pengangkatan Prof. Dr. H Much. Syamsulhadi, dr. Sp. KJ (K) sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret
 4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 52 Tahun 2009 tentang Penetapan Universitas Sebelas Maret sebagai Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama :
- Memberikan bantuan biaya operasional pemrosesan dokumen keberangkatan ke luar negeri mencakup paspor, visa dan pemeriksaan kesehatan kepada staf pengajar UNS yang melaksanakan tugas belajar dan atau kegiatan akademik di luar negeri;

Kedua : Besarnya bantuan tersebut pada diktum pertama maksimal sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau sesuai ketentuan biaya *at cost* yang diperlukan dan diambilkan dari DIPA BLU Universitas Sebelas Maret.;

Ketiga : Penerima bantuan sebagaimana tersebut diktum pertama wajib mengajukan permohonan yang diketahui Pimpinan Fakultas dengan melampirkan rincian pembiayaan yang besarnya sesuai dengan biaya yang berlaku (*at cost*) dan memberikan laporan pelaksanaan kegiatan dan bukti penggunaan dana bantuan sesuai ketentuan yang berlaku;